

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-69/E/02/1997
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hukum Pembuktian Dalam
Perkara Pidana

Jakarta, 19 Pebruari 1997

**KEPADA YTH.
PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI**

**Di -
SELURUH INDONESIA**

Berdasarkan hasil eksaminasi khusus dan pemantauan pimpinan terhadap penanganan/penyelesaian perkara selama ini, ternyata masih sering terjadi kegagalan didalam penuntutannya karena kurang cermatan atau kurangnya penguasaan Jaksa Penuntut Umum dalam hukum pembuktian.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini sampaikan petunjuk teknis sebagai berikut:

1. Sistem Pembuktian.

Sistem pembuktian yang dianut ch Indonesia adalah sistem negatif menurut undang-undang (Negatief Wettelijk Stelsel).

Menurut sistim ini, Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, dan atas dasar alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa.

Sistem ini terkandung dalam ketentuan pasal 183 KUHP.

2. Alat Bukti

Alat bukti berdasarkan pasal 184(1) KUHP yaitu:

a. Keterangan saksi;

Berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHP bahwa keterangan saksi adalah "keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa Pidana yang ia sendiri, ia lihat sendiri ia alami sendiri dengan menyebut alasan Pengetahuannya Itu".

Keterangan saksi yang tidak memenuhi kriteria tersebut, tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Keterangan saksi seperti itu disebut "Testimonium deauditum".

Pasal 185 ayat 6 KUHP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- Atasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member, keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuau yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa keterangan saksi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan itu dinyatakan dalam sidang pengadilan dengan disumpah terlebih dahulu.

Berikut ini dikemukakan beberapa Yurispuredensi baik Sebelum maupun sesudah berlakunya KUHP, mengenai alat bukti keterangan saksi, untuk dipedomani, antara lain:

- Putusan MA Tanggal 1 Desember 1996 No. 137 K/Kr/1956 menentukan bahwa keterangan saksi yang diberikan di

sidang Pengadilan tanpa disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan upaya pembuktian yang disesuaikan keterangan saksi itu.

- Putusan MA Tanggal 15 Februari 1958 No.202 K/Kr 1957 menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak merupakan alat bukti yang sah, kecuali hanya untuk membuktikan salah satu unsur dakwaan.
- Putusan MA Tanggal 8 September 1983 No. 932 K/Pid/1982, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan membebaskan terdakwa, dengan alasan saksi tidak sempat didengar keterangannya. walaupun visum et repertum ada dan telah dibacakan.
- Putusan M.A. Tanggal 15 Agustus 1993, No-298 K/Pid/1982, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dan membebaskan terdakwa, karena tidak ada Seorang Saksi dibawah sumpah, maupun alat bukti lain yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa baik perkosaan maupun perzinahan.
- Putusan M.A Tanggal 13 September 1983 No. 391 K/Pid1983, memerintahkan Pengadilan Negeri membuka kembali pemeriksaan sidang, guna mendengar saksi-saksi a decharge yang diajukan oleh pembela, karena Pengadilan, Negeri dan Pengadilan Tinggi Medan menolak memeriksa saksi a decharge yang diajukan terdakwa.

- **Saksi Mahkota (Kroongetuige)**

Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun Sejak Sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan.

Dalam Praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.

Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa. keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 (3) KUHP, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing). agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti sebagai contoh, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1986 K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan Syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (Gesplits).

Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi Mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan **MARSINAH**, yang menyatakan "saksi Mahkota bertentangan dengan hukum" (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1174 K/Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994).

Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut Sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya Sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.

AZAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Hukum Acara Pidana berlaku azas bahwa keterangan Seorang saksi bukanlah saksi. Didalam praktek ada kalanya azas ini ditafsirkan bahwa keterangan saksi walaupun terdiri beberapa saksi, tanpa didukung alat bukti jenis lainnya, maka keterangan saksi itu belum memenuhi bukti minimum seperti dimaksud dalam pasal 183 KUHP, Dengan demikian walaupun Sudah ada beberapa saksi, namun tetap harus diusahakan agar ada alat bukti jenis lainnya yang menguatkan keterangan saksi-saksi itu.

b. Keterangan Ahli;

Menurut pasal 1 butir 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Seorang yang memiliki keahlian khusus, tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu pemeriksaan .

Berdasarkan pasal 186 KUHP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang ahli menyatakan disidang Pengadilan dan berdasarkan pasal 179 ayat (2) KUHP, ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji akan memberikan keterangannya.

Berbeda dengan keterangan saksi maka didepan Penyidik, ahli yang didengar keterangannya Sudah harus, mengangkat sumpah atau janji (pasal 120 (2) KUHP).

(Untuk keterangan ahli baca pasal 1 butir 28, pasal 120, pasal 179, pasal 180 KUHP).

c. Surat;

Berdasarkan pasal 187 KUHP, alat bukti Surat adalah Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan, adalah:

- Berita Acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh ia umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau Surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tat laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari Seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sedang Surat lainnya yang diperoleh dan hasil pemeriksaan perkara pidana dapat dipergunakan hanya Sebagai alat bukti petunjuk jika ada Penyesuaian dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa tersangka bersalah.

Berikut ini dikemukakan beberapa Yurisprudensi mengenai alat bukti Surat untuk dipedomani:

- Putusan Mahkamah Agung No. 70 K/Kr/1 958 tanggal 17 Maret 1959 menentukan bahwa alat bukti surat dalam perdata berlaku juga dalam pidana.
- Putusan Mahkamah Agung No. 148/K/Kr/1 959 tanggal 19 Agustus 1959 menentukan bahwa di indahkan atau tidaknya sesuatu surat adalah termasuk bidang kebijaksanaan judex facti.
- Putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1 959 9 Mei 1959 menentukan bahwa adanya surat perjanjian tidak berarti bahwa perkara adalah merupakan sesuatu perkara perdata yang tidak bisa dituntut dimuka Hakim Pidana.
- Putusan Mahkamah Agung No. 226 K/Kr/1959 tanggal 26 April 1959 menentukan bahwa surat-surat pemeriksaan penyidik (Polisi) yang tidak ditanda tangani terdakwa, tidak dapat menyebabkan batainya peneriksaan, karena yang menjadi dasar putusan Hakim adalah hasil pemeriksaan Hakim di sidang Pengadilan.

d. Petunjuk;

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHP Petunjuk adalah Pembuatan kejadian atau keadaan yang karena pesesuaian nya baik antara yang Satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan sipelakunya Selanjutnya didalam ayat 2 dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Mengenali penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, ayat 3 menyatakan bahwa dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arief lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dengan demikian Hakim berperan penting didalam menentukan kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk tidak berdiri sendiri, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya, seperti dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Kr/1956 tanggal 9 Nopember 1956; yang menetapkan bahwa jika terdakwa di Sidang Pengadilan telah mengaku (telah membenarkan) atas segala yang dituduhkan (didakwakan) kepadanya, maka dengan petunjuk itu Hakim cukup mendengarkan keterangan seorang saksi.

e. Keterangan Terdakwa;

Berdasarkan pasal 189 KUHP, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa dapat diterima sebagai alat bukti adalah:

- Keterangan itu dinyatakan disidang Pengadilan.
- Keterangan tersebut mengenai pembuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.
- Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Untuk keberhasilan tugas penuntutan, agar dilakukan langkah-langkah antisipatif mengenai kemungkinan pencabutan keterangan terdakwa/saksi dipersidangan (perhatian Surat JAM PIDUM No. B-254/E/5/1993 tanggal 5 Mei 1993).

Berikut ini dikemukakan contoh Yurisprudensi yang berhubungan dengan pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan.

- Putusan MA No: 1043 K/Pid/1 987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti Petunjuk atas kesalahannya.
- Putusan MA No: 414/K/pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan.

3. Teknik Pembuktian

a. Setiap jaksa PU diharapkan mempunyai motivasi untuk terbuktinya dakwaan dimulai sejak penerimaan SPDP sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sehubungan dengan itu diingatkan kembali agar memperhatikan petunjuk teknis JAM PIDUM antara lain dalam surat:

- Nomor : B-401/E/9/1993, tanggal 8 September 1993 tanggal 11 Desember Perihal Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan.
- Nomor : B-403/E/9/1993, tanggal 8 September 1993 perihal Kecermatan Dalam Melimpahkan Perkara ke Pengadilan.
- Nomor: B-572/E/10/1994 tanggal 7 Oktober 1994 tentang Kegagalan Penuntutan.
- Nomor B-186/E/5/1995 tanggal 3 Mei 1995 perihal Kecermatan Penanganan Suatu Kasus Perkara.

b. Surat Dakwaan.

Harus disadari bahwa surat dakwaan tidak dapat terlepas dari keberadaan alat bukti. Oleh karena itu didalam penyusunannya sudah harus disesuaikan dengan tersedianya alat-alat bukti yang mendukung perbuatan pidana yang didakwakan.

Demi kecepatan diharapkan agar pada saat diterbitkannya P-21, Jaksa PU sudah harus segera menyusun rencana surat dakwaan agar sesudah penerimaan berkas perkara tahap II, dalam waktu singkat sudah dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Perlu diingatkan kembali agar didalam menyusun surat dakwaan supaya berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-004/JA/1 /1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

c. Surat Tuntutan Pidana.

Sebagaimana halnya dengan surat dakwaan maka di dalam menyusun Surat Tuntutan Pidana supaya terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan dengan memperhatikan hukum pembuktian seperti diuraikan diatas.

- Surat tuntutan pidana disusun secara sistematis, ilmiah dan rasional dengan menggunakan formulir P-24 tersebut dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor : Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- Meskipun pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur tentang putusan pembedaan, tetapi untuk kecermatan kelengkapan penyusunan Surat Tuntutan Pidana supaya berpedoman pada pasal 197 ayat (1) KUHAP dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. Identitas Terdakwa.
 - b. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
 - c. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

- d. Pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar terdakwa disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- e. Pernyataan kesalahan terdakwa/ Pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasi.
- f. Tuntutan pidana.
- g. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlah yang pasti.
- h. Ketentuan mengenai barang bukti (apabila barang bukti dituntut dikembalikan kepada yang berhak, supaya disebutkan secara tegas siapa yang berhak itu).
- i. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan (apabila tidak cukup bukti).

d. Keyakinan Hakim.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP bahwa selain didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti, juga disyaratkan harus ada keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu untuk meyakinkan Hakim tentang kesalahan terdakwa Jaksa penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan pidana harus benar-benar profesional dengan menggunakan istilah-istilah yuridis, disertai pertimbangan yang jelas dan rasional, dengan menyebutkan secara rinci terbuktinya setiap unsur perbuatan pidana, berdasarkan alat-alat bukti yang mendukung dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Pembuktian.

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan.

**JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM**

ttd

ISMUJOKO, SH.

TEMBUSAN:

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG RI (sebagai laporan)
 2. YTH. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG
 3. YTH. SDR. PARA JAKSA AGUNG MUDA
 4. ARSIP
-